



PERAN *TAX PLANNING* DAN KONSULTAN PAJAK : UPAYA KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Willi Fatimaleha¹, Anna Sofia Atichasari², Eso Hernawan³, Ni'matullah⁴

Universitas Indonesia¹
 Universitas Islam Syekh Yusuf²
 Universitas Buddhi Dharma³
 Universitas Islam Negeri Jakarta⁴
 E-mail: lie_fatim@yahoo.com

Abstract

The study aims to examine the influence of tax planning, and tax consultants on compliance with corporate income tax payments. The sample in this study were 60 respondents with a sampling technique with a purposive sampling method that is by determining certain criteria according to research needs with corporate taxpayers registered in the Tax Office one large taxpayer Jakarta as the respondent. Data was collected by distributing questionnaires directly to the respondents concerned. The analytical method used in this study is the analysis of Multiple Regression. The data in this study were processed using SPSS version 25 software (Statistical Product and Service Solution). The results of this study indicate that tax planning and tax consultants have a positive and significant effect on compliance with corporate income tax payments.

Keywords : *tax planning, tax consultants, compliance with corporate income tax payments*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan fenomena umum sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting, termasuk di Indonesia. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Pada saat ini kemandirian suatu negara dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Penerimaan pajak juga secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun di Indonesia ternyata masih banyak wajib pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak (CNN Indonesia, 2016). Ini artinya hanya 11% saja wajib pajak badan yang patuh akan kewajiban perpajakannya, lebih kecil dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang hampir mencapai 40%.

Bagi wajib pajak di Indonesia khususnya, membayar pajak malah dijadikan sebuah beban. Akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan bagi suatu badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, kemudian muncul lah cara atau usaha untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung badan usaha tersebut. Hanya ada dua cara untuk meminimalisasi beban pajak, secara legal yaitu masih dalam bingkai undang-undang perpajakan maupun dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku yang tentunya ini adalah indikator dari kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib

pajak badan tersebut (Suronoto, 2013). Menurut Librata (2013) meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perancaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Muljono, 2009:2). *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk mematuhi, namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki, oleh karena itu banyak manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan-tindakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya. Tidak terlepas dengan hal ini banyak perusahaan melakukan kecurangan terhadap undang-undang perpajakan baik disengaja maupun tidak. (Arifin, Syafi'i dan Juliana, 2017). Dalam peraturan perpajakan apabila diketahui seorang wajib pajak terbukti melakukan kecurangan terkait dengan perpajakan maka sanksi tegas akan dikenakan terhadap wajib pajak tersebut. yang tentunya akan membawa suatu kerugian yang cukup signifikan terhadap aset ekonomis wajib pajak baik pribadi atau badan.

Terkait permasalahan diatas tentunya wajib pajak badan dapat juga menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan koridor yang seharusnya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya. Fenny Veronica Tjongari dan Retnaningtyas Widuri (2014) menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin.

Daniel (2009:12), menyatakan dapat dipahami bahwa tugas dasar Konsultan Pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Namun karena ditinjau dari segi ekonomi pajak berlaku sebagai beban, seorang Konsultan Pajak harus dapat mengupayakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari pemborosan-pemborosan akibat pembayaran pajak. Umumnya, konsultan pajak akan berupaya dalam menghindari pemborosan-pemborosan pembayaran pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*), agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi biaya dan pelaksanaan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Tax Planning* dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan (Studi Empiris pada KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta).

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Tax Planning. *Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, Suandy (2016:7).

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum, Pohan (2015:18). Tujuan dari perencanaan pajak adalah agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali, Suandy (2016:7)

Konsultan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, yang dimaksud konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya jasa yang diberikan oleh konsultan pajak meliputi dua hal yakni: *tax consulting* dan *attorney at tax law*. *Tax consulting*, konsultan pajak bertindak sebagai penerima kuasa untuk kepentingan mewakili dan atau mendampingi Wajib Pajak apabila terjadi pemeriksaan pajak. *Attorney at tax law*, konsultan pajak bertindak sebagai kuasa hukum pajak untuk kepentingan mewakili atau mendampingi Wajib Pajak di pengadilan pajak. Di samping itu ada pekerjaan lain yang lebih bersifat administratif dilakukan oleh konsultan pajak, yaitu: pertama, *tax compliance* yakni menyiapkan laporan pajak serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kedua, *tax publication* yakni menyampaikan informasi tentang peraturan pajak kepada Wajib Pajak (Supeno, 2011: 22).

Kepatuhan Pembayaran PPh Badan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substatif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan kategori tujuan penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang

informasi yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2014). Penelitian deskriptif berkenaan dengan keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) (Sugiyono, 2016:35), serta berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Penelitian verifikatif menurut Moch. Nazir (2011: 91) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga di dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan pertambangan yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu Jakarta. Tidak semua wajib pajak menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya begitu besar dan guna efisiensi waktu, oleh sebab itu peneliti melakukan pengambilan sampel. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak pertambangan yang melapor terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling*, yaitu *purposivel sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria yang digunakan sebagai sampel serta cocok dengan karakteristik sebagai sumber data. (Sugiyono, 2016:85). Wajib pajak yang akan menjadi responden adalah wajib pajak badan yang telah memenuhi kriteria yaitu : Manajemen perusahaan atau orang yang berkecimpung di bidang keuangan atau yang pernah melakukan kegiatan di bidang perpajakan.

Penelitian ini diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 23. Data yang diolah berupa kuesioner yang berisi jawaban responden terkait dengan *Tax Planning*, dan Konsultan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan, yang mengacu beberapa indikator yang mejadi acuan peneliti dalam membuat kuesioner, indikator tersebut ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan Tax Planning (Variabel Independen)	Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43). Tax planning merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (<i>loopholes</i>) (Darmsyasa & Hardika, 2011).	1. Kebijakan Perpajakan (<i>Tax Policy</i>) 2. Undang-Undang Perpajakan (<i>Tax Law</i>) 3. Administrasi Perpajakan (<i>Tax Administration</i>) Suandy (2016)
Konsultan Pajak (Variabel Independen)	Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan	1. Jasa tax compliance audit. 2. Jasa Kompilasi. 3. Konsultasi Pajak. 4. Jasa Pengurusan.

	(Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 13/PJ/2015).	Antariksa Budileksmana (2015)
Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Variabel Dependen)	Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal dan material (Siti Rahayu, 2010:138).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan pengisian formulir. 2. Keakuratan pelaporan objek pajak. 3. Ketepatan penerapan tarif pajak. 4. Keakuratan penghitungan pajak. 5. Ketepatan waktu penyetoran pajak. (Sumber diolah)

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Wajib Pajak yang peneliti temui berjumlah 71 responden, namun dari jumlah tersebut tidak semua kuesioner yang dapat diolah. Artinya hanya sekitar 84,5% dari keseluruhan jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 60 kuesioner. 15,5% kuesioner yang tidak dapat diolah disebabkan karena tidak dapat memenuhi syarat didalam program statistik data. Data distribusi frekuensi diolah menggunakan *Statistical Product and Service Solution* SPSS Versi 25.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif. Berikut ini adalah analisis statistik deskriptif pada variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu variabel independen terdiri dari *tax planning* dan Konsultan Pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pembayaran PPh badan. Semua kuesioner yang sudah terkumpul dalam penelitian ini ditabulasi guna memperoleh analisis data. Pernyataan-pernyataan responden yang ada pada kuesioner merupakan indikator dari tiap variabel pada penelitian ini. Hasil tabulasi diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	60	20,00	25,00	22,6000	1,59661
KPPH	60	24,00	30,00	26,7333	1,92104
KP	60	24,00	30,00	26,7833	1,98376
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat deskripsi variabel penelitian yang digunakan untuk seluruh sampel dalam penelitian ini. Kolom minimum menggambarkan nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, sebaliknya kolom maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data

dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data (Ghozali 2016:21).

Variabel *Tax Planning* (TP) pada Tabel 2 di atas menunjukkan dari hasil 60 jawaban responden dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 5 item pernyataan diperoleh skor tertinggi yaitu 25 dan skor terendah 20 dengan rata-rata skor sebesar 22,6. Ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan menunjukkan rata-rata pernyataan responden berada di nilai 4-5 (setuju dan Sangat Setuju) yang berarti bahwa *Tax Planning* yang dilakukan Wajib Pajak Badan di KPP WP Besar satu sudah baik, kemudian standar deviasi *Tax Planning* dalam penelitian ini sebesar 1,596 yang menunjukkan bahwa kualitas data dari penelitian ini sudah baik, karena nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengidentifikasi bahwa standar *error* dari setiap variabel tersebut kecil.

Variabel Konsultan Pajak (KP) pada Tabel 2 di atas menunjukkan dari hasil 60 jawaban responden dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 6 item pernyataan diperoleh skor tertinggi yaitu 30 dan skor terendah 24 dengan rata-rata skor sebesar 26,7333, ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan menunjukkan rata-rata pernyataan responden berada di nilai 4-5 (setuju dan Sangat Setuju) yang berarti bahwa Jasa Konsultan Pajak yang dirasakan Wajib Pajak Badan di KPP WP Besar satu sudah baik, kemudian standar deviasi Konsultan Pajak dalam penelitian ini sebesar 1,984 yang menunjukkan bahwa kualitas data dari penelitian ini sudah baik, karena nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengidentifikasi bahwa standar *error* dari setiap variabel tersebut kecil.

Selanjutnya, variabel Kepatuhan Pembayaran PPh Badan (KPPH) pada Tabel 2 di atas menunjukkan dari hasil 60 jawaban responden dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 6 item pernyataan diperoleh skor tertinggi yaitu 30 dan skor terendah 24 dengan rata-rata skor sebesar 26,783 ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan menunjukkan rata-rata pernyataan responden berada di nilai 4-5 (setuju dan Sangat Setuju) yang berarti bahwa Kepatuhan pembayaran PPh badan Wajib Pajak Badan di KPP WP Besar satu sudah baik, kemudian standar deviasi dalam standar penelitian ini sebesar 1,921 yang menunjukkan bahwa kualitas data dari penelitian ini cukup baik, karena nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengidentifikasi bahwa standar *error* dari setiap variabel tersebut kecil.

Uji Kualitas Data. Uji kualitas data digunakan untuk menguji apakah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Pengukurannya dilakukan melalui item-item kuesioner. Untuk mendapatkan skala pengukuran penelitian yang baik, setiap item kuesioner harus valid dan reliabel.

Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan dan kelayakan data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Pengujian validitas instrumen menggunakan *software* SPSS dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dengan cara membandingkan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , dimana r_{tabel} ($\alpha: n-2$) dimana n adalah jumlah sampel pada penelitian ini. Diketahui jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 60, oleh karena $n=60$ maka *degree of freedom* (df) adalah $n-2= 58$ dengan taraf signifikansi 5%. Diketahui r_{tabel} 58 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0.254. Langkah pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil output SPSS pada nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r_{hitung}) dengan r_{tabel} untuk keempat variabel ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	Corrected Item- Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
----------	------	-----------------------------------	-------------	------------

Tax Planning	TP1	0.485	0.254	Valid
	TP2	0.747	0.254	Valid
	TP3	0.739	0.254	Valid
	TP4	0.671	0.254	Valid
	TP5	0.515	0.254	Valid
Konsultan Pajak	KP1	0.713	0.254	Valid
	KP2	0.611	0.254	Valid
	KP3	0.768	0.254	Valid
	KP4	0.714	0.254	Valid
	KP5	0.579	0.254	Valid
	KP6	0.527	0.254	Valid
Kepatuhan Pembayaran PPh Badan	KPPh1	0.582	0.254	Valid
	KPPh2	0.732	0.254	Valid
	KPPh3	0.696	0.254	Valid
	KPPh4	0.561	0.254	Valid
	KPPh5	0.661	0.254	Valid
	KPPh6	0.666	0.254	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas maka *Corected Item-Total Correlation* untuk masing-masing indikator/item pertanyaan variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan pada keandalan sistem, serta implementasi sistem akuntansi terintegrasi memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2542) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$ (Hair et al 2010 dalam Lestari, 2015). Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 di bawah ini. Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas diatas dapat dilihat bahwa *Cronbach Alpha* dari seluruh variabel $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan *reliable*.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas *Tax Planning* **Tabel 5.** Hasil Uji Reliabilitas Konsultan Pajak

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
,621	5

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
,727	6

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pembayaran PPh Badan

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
,726	6

Uji Asumsi Klasik. Dalam metode regresi biasanya ditemukan beberapa masalah, oleh karena itu untuk mendeteksi apakah terdapat sebuah masalah regresi pada penelitian ini, maka dilakukannya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan dari *unstandardized residual* lebih besar dari nilai α yaitu sebesar 0,05 (5%). Adapun hasil uji normalitas ditunjukkan dalam Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,25433154
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,079
	Positive	,061
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 7 di atas diperoleh hasil uji normalitas dengan melihat nilai uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dapat dilihat bahwa hasil dari *Asymp. Sig* adalah 0,200 yang berarti $0,200 > 0,05$ maka, dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya regresi berganda adalah dengan melihat nilai *Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)*. Pedoman suatu model regresi berganda yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1 dan nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2016:103). Adapun hasil dari uji multikolinieritas dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	3,432	2,763				1,242
Tax Planning	,767	,113	,638	6,791	,000	,848	1,179
Konsultan Pajak	,223	,091	,230	2,448	,017	,848	1,179

Berdasarkan Tabel 8 di atas, hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat dari kolom *tolerance* pada tabel. Nilai *tolerance* pada variabel Tax Planning, dan Konsultan Pajak menunjukkan mendekati 1. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun

variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dilihat dari jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:135). Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

		<i>Coefficients^a</i>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,624	1,650		-,985	,329
	Tax Planning	,094	,067	,196	1,395	,169
	Konsultan Pajak	,018	,054	,046	,331	,742

a. Dependent Variable: abs_res

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) pada tiap variabel > 0,05 dengan kata lain dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis merupakan pembuktian statistik atas semua yang telah dihipotesiskan dalam penelitian berdasarkan teori. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Berganda

		<i>Coefficients^a</i>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,432	2,763		1,242	,219
	Tax Planning (TP)	,767	,113	,638	6,791	,000
	Konsultan (K)	,223	,091	,230	2,448	,017

a. Dependent Variable: Kepatuhan PPH (KP)

$$Y = \alpha + \beta TP + \beta K + e$$

$$KP = 3,432 + 0,638 TP + 0,230 K$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta positif sebesar 3,432 menunjukkan bahwa nilai konsisten variabel kepatuhan pembayaran pph badan adalah 3,432.
2. Nilai koefisien regresi variabel *tax planning* 0,638 bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan pembayaran pph badan.
3. Nilai koefisien regresi variabel konsultan pajak 0,230 bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik jasa konsultan pajak yang diberikan maka akan semakin baik pula kepatuhan pembayaran pph badan.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-Square* dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 97). Hasil uji determinasi menghasilkan output sebagaimana dalam Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,757 ^a	,574	,559	1,27615

a. Predictors: (Constant), Konsultan (K), Tax Planning (TP)

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi (R^2) nilai *adjusted R-Square* sebesar 0,560 yang berarti variabel independen *tax planning*, dan *konsultan pajak* mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pembayaran PPh badan sebesar 56%. Sedangkan sisanya 44 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi.

Uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang ada pada model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji F ini apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis akan diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan hasil dari uji F:

Tabel 12. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124,906	2	62,453	38,349	,000 ^b
	Residual	92,828	57	1,629		
	Total	217,733	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan PPH (KP)

b. Predictors: (Constant), Konsultan (K), Tax Planning (TP)

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= (k ; n - k) \\
 &= (2 ; 60 - 2) \\
 &= (2 ; 58) \rightarrow 3,16
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 12 di atas, diketahui nilai F yaitu 38,349 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{\text{hitung}} 38,349 > F_{\text{tabel}} 3,16$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen *tax planning*, dan konsultan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan pembayaran pph badan.

Uji Hipotesis. Uji t atau Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 98). Kriteria pada uji t ini apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis akan diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji t ditunjukkan dalam Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,432	2,763		1,242	,219
	<i>Tax Planning</i> (TP)	,767	,113	,638	6,791	,000
	Konsultan (K)	,223	,091	,230	2,448	,017

a. Dependent Variable: Kepatuhan PPH (KP)

$$\begin{aligned}
 T_{\text{tabel}} &= (a/2 ; n - 2 - 1) \\
 &= (0,05/2 ; 60 - 2 - 1) \\
 &= (0,025 ; 57) \rightarrow 2,002
 \end{aligned}$$

Pengujian Hipotesis 1. Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa pengujian keberartian (signifikan) dengan menggunakan uji-t dari variabel *Tax Planning* pada tingkat signifikan 5%, nilai t tabel sebesar 2,002, sedangkan nilai t hitung sebesar 6,791. Dimana nilai t hitung $> t$ tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesis kesatu (H_1) diterima dan *Tax Planning* menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan.

Pengujian Hipotesis 2. Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa pengujian keberartian (signifikan) dengan menggunakan uji-t dari Konsultan Pajak pada tingkat signifikan 5%, nilai t tabel sebesar 2,002, sedangkan nilai t hitung sebesar 2,448. Dimana nilai t hitung $> t$ tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua (H_2) diterima dan Konsultan Pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan.

Pembahasan

Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan. Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa pengujian keberartian (signifikan) dengan menggunakan uji-t dari variabel *Tax Planning* pada tingkat signifikan 5%, nilai t tabel sebesar 2,002,

sedangkan nilai t hitung sebesar 6,791. Dimana nilai t hitung $>$ t tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesis kesatu (H_1) diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2016) yang menyatakan bahwa: “Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana. Berdasarkan *Theory of Planned Behavioral* Ajzen (1991) dalam Bobek dan Richard (2003) individu melakukan suatu perilaku berdasarkan beberapa faktor antara lain; *Behavioral beliefs*, kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Dalam hal ini suatu badan usaha melakukan *tax planning* pasti berniat untuk memberikan keuntungan untuk kelangsungan usahanya, kemudian terdapat *Normative Beliefs* kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri individu atau seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya, disebut juga dengan norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan moril yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya suatu badan yang telah melakukan *tax planning* juga akan berpikir bahwa badan tersebut mempunyai kewajiban dalam memenuhi unsur-unsur perpajakannya, karena telah mendapat suatu keuntungan dari penerapan *tax planning*. Wajib pajak badan akan sadar untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya karena jika tidak, badan tersebut akan mendapat tekanan moril karena tidak memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan Abadan, dan Zaki (2014) pada penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik perencanaan pajak merupakan suatu solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perencanaan pajak merupakan salah satu metode yang paling baik dan minim risiko (low risk) yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingan para stakeholder dan menjaga profitabilitas perusahaan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengolahan data, teori dan penelitian terdahulu peneliti mengungkapkan bahwa praktik *tax planning* dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan ini dikarenakan kegiatan *tax planning* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku secara umum, karena apabila hal itu tidak dilakukan oleh wajib pajak maka akan muncul sanksi administrasi maupun pidana yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri karena pada hakikatnya *tax planning* juga dapat membawa keuntungan bagi suatu perusahaan karena merupakan metode yang paling baik dan minim risiko yang dapat digunakan untuk menjaga profitabilitas.

Pengaruh Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan. Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa pengujian keberartian (signifikan) dengan menggunakan uji-t dari Konsultan Pajak pada tingkat signifikan 5%, nilai t tabel sebesar 2,002, sedangkan

nilai t hitung sebesar 2,448. Dimana nilai t hitung > t tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesis kedua (H₂) diterima dan Konsultan Pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan.

Theory of Reasoned Action (TRA) adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan (Titis, 2011). Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Titis (2011) teori tindakan beralasan adalah teori yang menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku.

Dapat disimpulkan dalam teori ini bahwa seseorang atau individu akan memanfaatkan atau menggunakan suatu sistem (jasa) apabila sistem (jasa) tersebut dirasa berguna atau memudahkan dirinya. Sehingga teori ini dapat mendukung untuk menjelaskan sikap wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan Doni Budiono (2016) pada penelitiannya menunjukkan bahwa Konsultan Pajak dapat menjadi mediator munculnya faktor-faktor personal Wajib Pajak Badan yaitu memberikan edukasi dan informasi serta berperan sebagai *tax agent* (mitra) dalam membantu Wajib Pajak Badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam penelitiannya disebutkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat melibatkan peran konsultan pajak untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan. Tirta Hadi, Hamidah Nayati Utami, dan Ika Ruhana (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara serta kepentingan klien dalam meminimalkan beban pajak. Kepentingan terhadap negara bahwa konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mendorong wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan pajak, sedangkan kepentingan terhadap klien bahwa konsultan pajak harus memenuhi keinginan klien untuk meminimalisir dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data, teori dan penelitian terdahulu peneliti mengungkapkan bahwa peran konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan ini dikarenakan konsultan pajak merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan. Penelitian membahas tentang pengaruh tax planning, dan konsultan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan. Responden penelitian ini berjumlah 60 wajib pajak badan di lingkungan KPP wajib pajak besar satu jakarta. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan bantuan SPSS Versi 25, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax planning* dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan. Ini dikarenakan praktik tax planning mengharuskan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menghindari kerugian yang tidak dikehendaki.
2. Konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan. Ini dikarenakan konsultan pajak memiliki peran untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Saran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagi Wajib Pajak Badan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif bagi pihak terkait, khususnya para wajib pajak badan yang belum patuh dalam membayar pajak penghasilan dikarenakan terlalu besarnya beban pajak yang harus mereka tanggung. Tax planning merupakan sarana yang dapat digunakan bagi wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan dengan syarat masih dalam koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Otoritas Perpajakan: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi otoritas pajak walaupun tax planning dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun tetap saja pada praktiknya perlu adanya pengawasan agar *tax planning* yang dilakukan masih dalam bingkai dan koridor ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan juga dapat memberikan masukan kepada para konsultan pajak agar selalu memberikan jasa terbaik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan juga kode etik yang berlaku.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya: (a) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating maupun intervening agar dapat memperluas variabel - variabel yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen; (b) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel dan memperluas sample penelitian agar hasil akhir dari penelitian sesuai dengan yang diharapkan; (c) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode metode lain agar data yang didapatkan dari responden lebih tepat dan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Ridha & Bestari Dwi. (2015). Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Accounting Analysis Journal*- ISSN 2252-6765. Semarang.
- Anwar, Sanusi. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin Zainul, Syafi'i & Juliani Pudjowati. (2017). Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3). Surabaya.
- Arisman, Anton & Eko Sumberjaya. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang Kepuasan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi STIE Palembang*.
- Aswari, Pramita & Dudi. (2015). Pengaruh Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung. *e-Proceeding of Management*, 2-ISSN 2355-9357. Bandung
- Ant/Fat.(2016). Dinilai Masih Rendah, Pemerintah Kejar Penerimaan dari Perusahaan Minerba. 2016. <http://www.hukumonline.com> diakses 21 Januari 2019
- Aviantara, Aris. (2009). *Kriteria Utama Seorang Konsultan Pajak*. Tax & Accounting Advisory.
- Baridwan, Zaki & Muhammad Abadan Syakura. (2014). Determinan Perencanaan Pajak Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Universitas Brawijaya*, e-ISSN 2089-5879.

- Budileksmana, Antariksa. (2015). Manfaat Dan Peran Konsultan Pajak Dalam Era Self Assesment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(2),77-84. ISSN 1411-6227. Yogyakarta.
- Bobek, D. & Richard C. Hatfield. (2003). An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15, 13-38.
- Budiono, Doni. (2016). Perilaku Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan: Prespektif Teori Humanistik dan Peran Konsultan Pajak. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*.
- Daniel A. Leon, Adrianus Meliala. (2009). *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*. Murai Kencana: Jakarta.
- Fauzhi Imam, Kumadji & Otto. (2015). Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pengguna Jasa Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 4(1).
- Hadi Tirta, Hamidah, & Ika. (2016). Pengaruh Presepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Preferensi Risiko Terhadap Pemngambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Malang). *Jurnal Perpajakan*, 10(1).
- Hidayat, Anwar. (2013). Uji F dan Uj T, <http://www.statistikian.com/2013/01/uji-fdan-ujit.html>
- Investor Daily Indonesia. "Menkeu Akan Kejar Pajak Perusahaan Minerba".2016. <http://id.beritasatu.com> diakses 21 Januari 2019
- Katuuk, Hendrik & Stanley. (2017). Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2). Manado
- Kristanto, Prijohandojo. (2009). *Menjadi Konsultan Pajak Kelas Dunia*. Jakarta: Pustaka Utama
- Kurniawan, C. & A. Sadjarto. (2013). Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1), 55-62.
- Librata, Noviani. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 3(1).
- Liana, Lie. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal FE Universitas Stikubank*, Semarang.
- Muadja R.J, Sondakh & Tangkuman. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsdai Servo Cons. *Jurnal EMBA*, 3(4). Manado.
- Muljono, Djoko. (2009). *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktur Jendral. (2015). Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2007). Undang-Undang Direktur Jendral Pajak No 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2014). Nomor 111/PMK.03/2014. Tentang *Konsultan Pajak*. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ramdhani, Dadan., & Yusuf, Muhammad. (2018) . Financial Strategy Analysis PT. Four Jaffee Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, Vol. VI. Issue 9, September 2018. [Http://ijecm.co.uk](http://ijecm.co.uk). ISSN: 2348

0386.

- Ramdhani, Dadan., & Firdauz. (2018). Operational Strategy Analysis Using Lean Six Sigma At PT. Four Jaffee Indonesia. DOI <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018.09.49>.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kaus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rori, Handri. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 410-418. Manado.
- Safri, Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Siti, Kurnia Rahayu. (2009). *Perpajakan Indonesia*, Bandung.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi Keenam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugianto, Hadi. (2015). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal. Surabaya*.
- Sugihanti, Winna Titis. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang). *Skripsi. Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Supeno, Hardi. (2011). Dampak Kesesuaian Persepsi Klien Terhadap Jasa Pelayanan Konsultan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kinerja Konsultan Pajak. *Media Mahardhika*, 10(1). Surabaya.
- Supriadi, Agust. “Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak”.2016. <https://www.cnnindonesia.com> diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Suronoto, Vinska. (2013). Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Tri Murni. *Jurnal EMBA*, 1(4), ISSN 2303-1174 Manado.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-02/Pj.42.2000. 2017. *Peraturan*. <http://www.ortax.org/ortax/>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Tjongari, Veronica & Retnaningtyas. (2014). Analisis Faktor-Faktor Individual Yang Berpengaruh Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Survey Pada Konsultan Pajak Di Jawa Timur). *Tax & Accounting Review*, 4(2). Surabaya.
- Triajie, Wahyu El Haq. “Sri Mulyani Luapkan Kecewaannya Pada Sektor Ini”.2016. <https://news.ddtc.co.id> diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2013). *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.